



# SIARAN PERS

## Gugatan Ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Diputus MK

Jakarta, 14 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), Kamis (14/1), pukul 13.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 88/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dewantari Handayani, Amriyati Amin, Martina Nasution, Nugroho Suryaningrat, dan Irma Shandra Santy. Kelima Pemohon merupakan kreditur Apartemen Antasari 45.

Merujuk kepada permohonan Pemohon, ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah memposisikan Pemohon sebagai kreditor konkuren. Kedudukan tersebut dipahami Pemohon sebagai kedudukan yang terakhir menerima bahkan berpotensi tidak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila pengembang dinyatakan mengalami kerugian. Padahal menurut Pemohon, diperlukan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen/pembeli apartemen/rumah susun yang didahulukan pembayarannya apabila pengembang pailit.

Adapun sebelum diputus, MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan pada Rabu (18/11/20) lalu. Pada kesempatan tersebut, Saiful Anam selaku kuasa Pemohon menyampaikan poin-poin perbaikan, salah satunya pengurangan jumlah Pemohon menjadi lima Pemohon. Kemudian, Saiful menegaskan bahwa para Pemohon mengalami kerugian karena PT Prospek Duta Sukses selaku pengembang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.Sus-PKPU/2020/P.Niaga.Jkt.Pst tanggal 22 September 2020. Pemohon beranggapan, adanya ketentuan *a quo* dan putusan tersebut telah mengakibatkan posisi Pemohon (untuk memperoleh haknya kembali atas pembayaran apartemen) menjadi tidak jelas.

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)